



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Pramuka No. 23.A ☎ (0519) 21229-21383-22603 Fax. (0519) 21383 Muara Teweh
Provinsi Kalimantan Tengah – 73812, email : disdikbarut@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 428/75/DIKMEN/2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TIUNG GOMBA DESA LEMO
KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Barakatti Muara Teweh Nomor : 58/YB-MT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian SMA Tiung Gomba Lemo.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut diatas telah diberi Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Menengah kepada Yayasan Barakatti untuk membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Tiung Gomba Lemo.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan dimaksud adalah ijin Operasional dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 60 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Rencana Strategis Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 – 2013.
2. Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah (RPKD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 – 2015.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : SMA TIUNG GOMBA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Menengah Atas (SMA)
Pengelola : Yayasan Barakatti
Alamat Pengelola : Jl. Panglima Batur No. 96 Muara Teweh, Telp.
(0519) 24215 – 2701239
Program Studi Yang dibuka : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

KEDUA : Pemegang izin ini :

- a. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku tentang Pendidikan Menengah.
- b. Wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan laporan perkembangan Pendidikan yang diselenggarakan.
- c. Bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada Tanggal : 9 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Utara,

H. SOFIANSYAH, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650218 197512 1 002

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kepala Bidang Pendidikan Menengah di Palangkaraya
3. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
4. Arsif



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN TEWEH TENGAH
DESA LEMO I DAN DESA LEMO II**

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA DESA LEMO I DAN KEPALA DESA LEMO II
NOMOR : 1061-1061/01 /SKB/2011/PEM**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN SMA PGRI DESA LEMO
KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pendidikan di Desa Lemo, maka dipandang perlu membentuk panitia persiapan Sekolah Menengah Atas PGRI Desa Lemo;
- d. Bahwa untuk peningkatan mutu pendidikan di tingkat menengah serta mengakomodir siswa yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang atas khususnya di Desa Lemo;
- e. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29/II/1998 tentang Pendidikan Menengah Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA LEMO I DAN KEPALA DESA LEMO II
 NOMOR : 1061-1062/01/SKB/2011/PEM
 TANGGAL : 20 Mei 2011
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN SMA PGRI DESA
 LEMO KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN
 BARITO UTARA.

SUSUNAN PENGURUS / PANITIA PERSIAPAN SMA PGRI DESA LEMO

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Pelindung / Penasehat | : | 1. Kepala Desa Lemo I dan Kepala Desa Lemo II
2. Ketua BPD Desa Lemo I dan Desa Lemo II |
| 2. Koordinator Pelaksana | : | Badrian Anani |
| 3. Ketua | : | Basiuni SP |
| 4. Wakil Ketua | : | Mahdiani |
| 5. Sekretaris | : | Trian Jhon Tilma |
| 6. Bendahara | : | H. Suberhan |
| 7. Seksi-seksi | : | |
| a. Seksi Usaha Dana | : | 1. Rodli Hartono
2. H. Syahnoel
3. Sri Sulastri
4. Achmad Kenedy
5. Faridah Afriani, SE
6. Ady Suyitno
7. Hediannor |
| b. Seksi Perlengkapan | : | 1. Asmuji
2. Laida
3. Sukarsih
4. Rida
5. Mulladi
6. Surianor SP
7. Heri Filipus, Amd |
| 8. Kepala Sekolah | : | Marjuki Rahman, Spd |
| 9. Pengurus Komite | : | |
| Ketua | : | Ilham |
| Sekretaris | : | Zahri Fadli |
| Bendahara | : | Sayennor |
| Anggota | : | 1. Masya Yosi Ohira
2. Zainal Arifin. |

KEPALA DESA LEMO II,

RUSLI.SY

KEPALA DESA LEMO I,

KIRIPANSYAH

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat bersama Desa Lemo I dan Desa Lemo II tentang Pembentukan Pengurus Sekolah Menengah Atas PGRI Desa Lemo tertanggal 3 Mei 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat saudara-saudara sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia persiapan Sekolah Menengah Atas PGRI Desa Lemo;
- KEDUA : Saudara yang namanya tersebut dalam dalam Surat Keputusan ini bertanggung jawab penuh atas tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Desa Lemo I dan Kepala Desa Lemo II;
- KETIGA : Sumber dana atas terbentuknya Sekolah Menengah Atas PGRI Desa Lemo ini berasal dari swadaya masyarakat, sumbangan pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat, serta Yayasan Panglima Batur Muara Teweh;
- KEEMPAT : Fasilitas / sarana gedung tempat belajar mengajar untuk sementara menggunakan gedung SMPN-4 Muara Teweh;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun ajaran;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Lemo
pada tanggal 20 Mei 2011

KEPALA DESA LEMO II,

RUSLI.SY

KEPALA DESA LEMO I,

NURIANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Barito Utara Up. Kepala BPMD Kab. Barito Utara.
2. Ketua DPRD Kab. Barito Utara.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Barito Utara.
4. Camat Teweh Tengah.
5. Ketua BPD Desa Lemo I dan Desa Lemo II.
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. Arsip.